

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor 45 Tahun 2013

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI SEJAWAT (PEER REVIEWER)
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2013

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :**
1. Bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 070 Tahun 2006 tanggal 1 Maret 2006 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta.
 2. Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan tersebut di atas, dan untuk kelancaran serta penyempurnaan penilaian angka kredit bagi Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu diangkat Tim Penilai Sejawat (Peer Reviewer) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
 3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999,
 - b. Nomor 2 Tahun 1989,
 - c. Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999,
 - b. Nomor 98 Tahun 2000,
 - c. Nomor 99 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 95 Tahun 1999,
 - b. Nomor 305/M Tahun 1999,
 - c. Nomor 9 Tahun 2001.
 4. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kej/MK-Waspan/1999.
 5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999.
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0274/O/1999.
 7. Keputusan Mendiknas RI :
 - a. Nomor 074/L/2000,
 - b. Nomor 106/L/2001,
 - c. Nomor 107/P/2001,
 - d. Nomor 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001.
 8. Keputusan Rektor UIN :
 - a. Nomor 774/K06/KP/1999,
 - b. Nomor 205 Tahun 2001 tanggal 28 Juli 2001,
 - c. Nomor 486/0.35/KP/2003.
 9. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 01/PU/2000 tanggal 14 April 2000.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Penunjukan Peer Review dari Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FBS UIN tanggal 28 Maret 2013.